

BUPATI PRINGSEWU

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu meningkatkan peranan Pengawas fungsional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pringsewu;
 - b. bahwa sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan bagi aparat Inspektorat Kabupaten Pringsewu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

- 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010:
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK.05/2007 tentang Kegiatan Pengawasan Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Beserta Petunjuk Pelaksanaannya;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/ 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 12);
- 31. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 06);
- 32. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
- 4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas teknis opersional untuk menunjang tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.
- 7. Pekon atau nama lain dari Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintahan Pekon/Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang selanjutnya disebut SOP Pengawasan adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Pringsewu dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pemeriksaan/audit.
- 10. Pengawasan adalah proses kegiatan yang bertujuan menjamin agar pemerintahan daerah berjalan efisien dan efektif dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang selanjutnya disebut SOP Pengawasan adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan Pegawasan Fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Pringsewu dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pemeriksaan.
- 12. Pemeriksaaan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur dan teknik audit dengan membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target, system terhadap aspek tugas, pokok dan fungsi, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana serta metode kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- 13. Kode etik Pemeriksaan adalah Landasan etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap Pejabat Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- 14. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang disingkat P2UPD selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
- 15. Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara/daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
- 16. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan/ audit yang dilakukan secara teratur terprogram, terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).
- 17. Pemeriksaan Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan sewaktu-waktu antara lain penanganan kasus pengaduan masyarakat, perceraian, pensiun dini, disiplin pegawai negeri/ASN, pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala SKPD dan yang tidak tertuang dalam PKPT.
- 18. Tindak Lanjut adalah menindaklanjuti hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung oleh objek pemeriksaan/auditan dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- 19. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Pringsewu.

BAB II RUANG LINGKUP DAN OBJEK PENGAWASAN

Pasal 2

Ruang lingkup pemeriksaan/audit adalah pemeriksaan atas penyelenggaran pemerintah daerah meliputi:

- a. administrasi umum daerah;
- b. urusan pemerintahan.

Pasal 3

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan terhadap:

- a. kebijakan daerah;
- b. kelembagaan (organisasi);
- c. sumber daya manusia (SDM);
- d. keuangan daerah; dan
- e. barang daerah (aset daerah).

Pasal 4

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan terhadap:

- a. urusan wajib;
- b. urusan pilihan;
- c. dana dekonsentrasi;
- d. tugas pembantuan; dan
- e. hibah.

Pasal 5

Objek pengawasan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pemerintahan Pekon dan Kelurahan.

BAB III PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan/audit dilaksanakan dengan mengacu pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (2) Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan reguler atas:
 - 1. tugas pokok dan fungsi/kelembagaan;
 - 2. sumber daya manusia;
 - 3. pengelolaan keuangan;
 - 4. barang (aset);
 - 5. dana dekonsentrasi;
 - 6. tugas pembantuan.
 - b. pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 - c. pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Pekon.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan/audit di luar PKPT dalam bentuk pemeriksaan kasus dan pemeriksaan khusus.
- (2) Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyalahgunaan wewenang oleh aparatur;
 - b. masalah pelayanan masyarakat;
 - c. korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - d. masalah kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan/audit diatur dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit operasional maupun khusus harus dibentuk Tim yang berdasarkan dengan Surat Perintah dari Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (3) Hasil pelaksanaan pemeriksaan/audit harus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pasal 9

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler memuat data atau kejadian meliputi temuan, kondisi, kriteria, sebab akibat dan rekomendasi.

Pasal 10

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) khusus/kasus memuat pengungkapan fakta, analisa, kesimpulan dan rekomendasi atas kejadian yang dilaporkan atau permohonan.

Pasal 11

- (1) Hasil pemeriksaan reguler dan khusus/kasus dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten dituangkan dalam Nota Dinas.
- (2) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat temuan dan rekomendasi.

Pasal 12

Hasil pemeriksaan reguler dan khusus/kasus dituangkan dalam bentuk surat perintah Bupati.

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 13

- (1) Tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah menindaklanjuti hasil pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang dituangkan didalam Surat Perintah Bupati oleh objek pemeriksaan/auditan.
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak LHP diterima oleh objek pemeriksaan/auditan.
- (3) Tindak lanjut wajib dilakukan secara terus menerus sampai temuan dan rekomendasi selesai ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan/auditan.
- (4) Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan/auditan dituangkan dalam kertas kerja tindak lanjut.
- (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dituangkan dalam laporan hasil tindak lanjut.

BAB V KOORDINASI PEMERIKSAAN

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat Kabupaten Pringsewu melakukan koordinasi dengan lembaga fungsional lainnya yaitu: Inspektorat Provinsi Lampung, Inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus atas persetujuan dan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

> Ditetapkan di Pringsewu pada tanggal BUPATI PRINGSEWU,

> > dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2016 NOMOR

Sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,

WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H